



Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena *Baby Blues* sebagai Alasan Gugat Cerai

Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², M. Hilman Abulkhoir³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hasbiumar@uinjambi.ac.id husinbafadhal@uinjambi.ac.id mhilmanar@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 November 2025

ABSTRACT

The baby blues phenomenon is a temporary emotional disorder commonly experienced by mothers after childbirth, affecting the harmony of marital relationships. This study aims to analyze baby blues as a legal ground for divorce from the perspectives of Islamic law and positive law. Using a qualitative approach through library research complemented by online interviews with medical professionals and experts in Islamic family law, this research found that baby blues has no legal basis as a valid reason for divorce. In Islamic law, divorce (*ṭalāq*) is only permitted when there is a proven *ḍarar syar'i* (serious harm), while baby blues is temporary and can be managed through family support and effective communication. In Indonesia's positive law, as stated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), divorce is only permitted for permanent conflicts or severe violations, not temporary emotional disturbances. Therefore, baby blues cannot be considered a legitimate ground for divorce, but it requires serious attention through family involvement, mental health policies, and improved public psychological literacy.

Keywords: Baby blues, divorce, Islamic law, positive law, maternal mental health.

ABSTRAK

Fenomena baby blues merupakan gangguan emosional sementara yang umum dialami ibu pasca melahirkan dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baby blues sebagai alasan gugat cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkaya dengan hasil wawancara daring bersama tenaga medis dan pakar hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baby blues tidak memiliki legitimasi sebagai alasan sah perceraian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, perceraian hanya dibolehkan apabila terdapat *ḍarar syar'i* (kemudaratan nyata), sedangkan baby blues bersifat sementara dan dapat diatasi melalui dukungan serta komunikasi yang baik. Dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, alasan perceraian harus berupa konflik permanen atau pelanggaran serius, bukan gangguan emosional temporer. Dengan demikian, baby blues tidak dapat dijadikan alasan sah untuk gugat cerai, namun perlu penanganan serius melalui dukungan keluarga, kebijakan kesehatan mental, dan peningkatan literasi psikologis masyarakat.

Kata Kunci: Baby blues, perceraian, hukum Islam, hukum positif, kesehatan mental ibu.

PENDAHULUAN

Fenomena *baby blues* atau gangguan emosional pasca melahirkan telah menjadi isu sosial yang semakin banyak mendapat perhatian publik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental ibu, tetapi juga pada keharmonisan rumah tangga. Ibu yang mengalami *baby blues* sering kali merasa sedih, mudah tersinggung, dan kehilangan kemampuan untuk mengontrol emosi sehingga dapat memengaruhi relasi dengan suami dan anak. Dalam konteks sosial, fenomena ini kerap dianggap hal wajar setelah persalinan, padahal jika tidak ditangani dengan baik, *baby blues* dapat berkembang menjadi depresi pasca melahirkan (*postpartum depression*) yang lebih serius dan berdampak hukum apabila berujung pada konflik atau perceraian.

Data dari *United States Agency for International Development (USAID)* (Nations, 2015) menunjukkan bahwa prevalensi *baby blues* di Indonesia mencapai 31 kelahiran per 1.000 populasi, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat tertinggi di kawasan ASEAN setelah Laos dan Kamboja (Yunitasari & Suryani, 2020), Sementara itu, *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2020 mencatat bahwa gangguan depresi terjadi pada 3–8% populasi dunia, dengan hampir separuh kasus dialami oleh individu berusia produktif (20–50 tahun). Di antara angka tersebut, sekitar 20% wanita mengalami depresi setelah melahirkan, yang menunjukkan besarnya risiko gangguan psikologis pasca persalinan secara global. (Kurniawati dkk., 2021)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengulas *baby blues* dari sudut pandang medis dan sosial. Penelitian (Risnah dkk., 2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesiapan menjadi ibu, dukungan suami, dan pengetahuan tentang perawatan nifas berpengaruh terhadap munculnya sindrom *baby blues*. Sementara itu, penelitian (Kurniawati dkk., 2021) menegaskan bahwa dukungan suami memiliki korelasi kuat terhadap kejadian *baby blues* pada ibu pasca melahirkan, di mana rendahnya dukungan emosional meningkatkan risiko depresi ringan. Selanjutnya, (Khairunnisa & Abdullah, 2022) menemukan bahwa pernikahan dini dapat memperbesar potensi terjadinya *baby blues* karena kurangnya kesiapan mental ibu muda dalam menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab. (Pratiwi dkk., 2017) juga mengidentifikasi bahwa ibu yang melahirkan di bawah usia dua puluh tahun cenderung lebih rentan mengalami depresi pasca persalinan akibat rendahnya kematangan emosional. Sementara itu, penelitian (Wahyuni, 2024) menyimpulkan bahwa perubahan hormon, faktor psikologis, dan kurangnya dukungan sosial menjadi pemicu utama munculnya *baby blues* di kalangan ibu pasca melahirkan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji faktor penyebab dan dampak psikologis *baby blues*, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meninjau fenomena ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, terutama ketika kondisi *baby blues* dijadikan alasan gugatan cerai oleh seorang istri. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang menunjukkan pentingnya analisis hukum terhadap fenomena sosial-psikologis ini, mengingat perceraian tidak hanya

berkaitan dengan aspek emosional tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap *baby blues* sebagai alasan gugat cerai. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dan lembaga peradilan dalam memahami hubungan antara aspek psikologis pasca melahirkan dengan keabsahan alasan perceraian dalam sistem hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif dan konseptual yang bertujuan untuk menelaah fenomena *baby blues* sebagai alasan gugat cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengutamakan analisis terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perceraian. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan tenaga kesehatan yang memiliki pengalaman menangani kasus *baby blues* pada ibu pasca melahirkan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi, repository perguruan tinggi, dan publikasi lembaga internasional seperti WHO dan USAID. Setiap data yang diperoleh dikaji secara kritis dan dikelompokkan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian, yaitu bagaimana fenomena *baby blues* dapat dipahami dan dinilai dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui empat tahapan, yaitu mengidentifikasi fenomena *baby blues* sebagai isu sosial dan hukum, menelaah dasar hukum perceraian dalam Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, membandingkan pandangan kedua sistem hukum tersebut terhadap alasan gugatan cerai akibat *baby blues*, serta menarik kesimpulan mengenai keabsahan hukum dari alasan tersebut. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan integratif mengenai hubungan antara aspek psikologis pasca melahirkan dan pertimbangan hukum dalam proses perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Fenomena

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *baby blues* syndrome merupakan gangguan emosional ringan yang dialami sebagian besar ibu pasca melahirkan. Kondisi ini biasanya muncul dalam dua minggu pertama setelah persalinan dan ditandai oleh perubahan suasana hati, perasaan sedih, mudah menangis, kelelahan, serta kehilangan semangat untuk merawat bayi (American Pregnancy Association, 2024). Menurut WHO (Howard & Hind, 2020), gangguan emosional pasca persalinan dialami oleh sekitar 10–20% ibu di seluruh dunia. Di Indonesia, data USAID mencatat prevalensi *baby blues* mencapai 31 kasus per 1.000 kelahiran hidup angka yang menunjukkan tingginya risiko gangguan emosional pada ibu setelah melahirkan.

Fenomena *baby blues* tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah medis, tetapi juga berdampak sosial dan hukum karena berpotensi memicu ketegangan rumah tangga. Menurut (Reichman dkk., 2015) menyatakan bahwa terdapat hal buruk yang akan terjadi jika *baby blues* dibiarkan, diantaranya: gangguan dalam komunikasi, ketergantungan emosional, penurunan keharmonisan dalam rumah tangga serta meningkatnya risiko perceraian. Artinya ada hubungan antara *baby blues* dengan potensi untuk terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Sedangkan menurut (Barnes, 2006) ia menyatakan bahwatekanan emosional yang disebabkan oleh *baby blues* berpotensi menciptakan konflik dalam hubungan rumah tangga. Dan menurut (Fatmawati & Gartika, 2021) jika *baby blues* dibiarkan lebih dari 10 hari, bisa berkembang menjadi depresi pasca melahirkan yang berisiko lebih serius, termasuk tindakan kekerasan terhadap bayi dan perecahan rumah tangga antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang kompeten di bidangnya, ditemukan bahwa sindrom ini dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, namun belum memiliki legitimasi sebagai alasan hukum untuk perceraian. Berikut rangkuman hasil wawancara penelitian:

Table 1: Hasil Wawancara Penelitian tentang Fenomena Baby Blues dan Implikasinya terhadap Gugatan Cerai

No	Informan	Latar Belakang Keahlian	Fokus Wawancara	Hasil Temuan	Interpretasi dan Dampak
1	Ns. Nova, S.Kep	Tenaga medis, perawat berpengalaman menangani pasien <i>baby blues</i>	Pandangan medis dan sosial terhadap <i>baby blues</i>	<i>Baby blues</i> adalah kondisi emosional serius yang umum dialami ibu pasca melahirkan. Penyebabnya meliputi perubahan hormon, stres, dan kurangnya dukungan emosional dari suami.	Bila tidak ditangani, dapat berkembang menjadi depresi berat dan menurunkan keharmonisan rumah tangga.

No	Informan	Latar Belakang Keahlian	Fokus Wawancara	Hasil Temuan	Interpretasi dan Dampak
2	Dr. Sunarto, M.A.	Dosen dan ahli Fikih Munakahat	Tinjauan hukum Islam terhadap <i>baby blues</i>	Dalam fikih, <i>baby blues</i> tidak memiliki dasar hukum sebagai alasan gugat cerai. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai <i>syiqaq</i> (pertengkaran) bila menimbulkan konflik berkepanjangan.	Diperlukan pendekatan islah dan musyawarah untuk menjaga keutuhan rumah tangga; perceraian hanya langkah terakhir.
3	Drs. Sarnoto, M.A.	Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Dosen	Perspektif hukum positif terhadap <i>baby blues</i>	<i>Baby blues</i> tidak termasuk alasan sah perceraian karena sifatnya sementara. Perceraian hanya dapat diterima bila ada bukti kuat mengenai kekerasan, pengabaian, atau perselisihan permanen.	Menegaskan pentingnya peran hukum dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan mendorong penanganan medis, bukan perceraian.

Wawancara daring dengan Ns. Nova, S.Kep (8 September 2024), Dr. Sunarto, M.A. (10 September 2024), dan Drs. Sarnoto, M.A. (12 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi medis, *baby blues* merupakan kondisi serius yang memengaruhi keseimbangan emosional ibu dan dapat memicu konflik rumah tangga. Namun dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, kondisi ini tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk mengajukan gugatan cerai karena bersifat sementara dan masih bisa ditangani secara psikologis maupun sosial.

Pandangan Ns. Nova, S.Kep memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh (Kurniawati dkk., 2021) yang menyatakan bahwa kurangnya dukungan suami menjadi faktor dominan penyebab *baby blues*. Dukungan emosional dari keluarga terbukti mampu menekan risiko depresi pasca melahirkan (Wahyuni, 2024) Sementara itu, pandangan Dr. Sunarto, M.A. menegaskan relevansi prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga akal (*ḥifz al-'aql*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Islam memandang gangguan emosional sebagai ujian yang perlu disikapi dengan sabar dan komunikasi, bukan langsung dijadikan dasar perceraian. Adapun Drs. Sarnoto, M.A. menegaskan bahwa hukum positif Indonesia juga menempatkan perceraian sebagai langkah terakhir setelah terbukti ada pelanggaran serius, bukan karena gangguan psikis temporer seperti *baby blues*.

Dengan demikian, fenomena baby blues harus dipahami sebagai problem psikologis dan sosial yang menuntut pendekatan holistik. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menimbulkan syiqaq (pertengkaran berkepanjangan) yang akhirnya berimplikasi pada perceraian. Namun secara hukum, baik Islam maupun positif, *baby blues* tetap bukan alasan sah untuk gugat cerai selama masih bersifat sementara dan dapat diatasi melalui dukungan keluarga serta penanganan medis.

Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, perceraian (ṭalāq) merupakan tindakan yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai*”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal), (Atsqalani, 1994). Hadis tersebut menegaskan bahwa perceraian bukan jalan utama, melainkan jalan terakhir setelah seluruh upaya penyelesaian dilakukan. Berdasarkan pandangan fikih munakahat, *baby blues* tidak termasuk dalam kategori sebab syar’i untuk perceraian karena tidak menyebabkan ‘udzr syar’i (halangan hukum) dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *baby blues* tidak memenuhi syarat sebagai alasan syar’i untuk perceraian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dr. Sunarto, M.A., Dosen fikih munakahat, yang menegaskan bahwa dalam literatur fikih tidak ada gerbong hukum yang secara eksplisit menjadikan *baby blues* sebagai alasan gugat cerai. Ia menempatkan kasus ini dalam konteks syiqaq (pertengkaran antara suami dan istri) yang berkelanjutan. Artinya, jika gangguan emosional akibat *baby blues* menimbulkan konflik yang tidak dapat diselesaikan dan menyebabkan ḍarar syar’i (kemudaratan nyata), maka gugatan cerai dapat dipertimbangkan, namun bukan karena *baby blues*-nya itu sendiri.

Allah SWT berfirman:

“*Jika kamu khawatir akan terjadi perpecahan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika keduanya bermaksud mendamaikan, Allah akan memberikan taufik-Nya kepada keduanya.*” (QS. An-Nisa’ [4]: 35).

Terdapat pesan yang tegas dalam ayat ini untuk pentingnya mediasi dan komunikasi dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), akal (*ḥifz al-‘aql*), dan kehormatan (*ḥifz al-‘ird*). Gangguan emosional pasca melahirkan memang dapat mengganggu fungsi akal, tetapi karena sifatnya sementara (temporer), maka hukum Islam tidak menganggapnya sebagai alasan permanen yang membatalkan akad nikah. Sebaliknya, Islam justru mendorong pasangan untuk saling menolong dan bersabar dalam menghadapi ujian psikologis semacam ini. Oleh karena itu, *baby blues* sebaiknya dipandang sebagai ujian yang memerlukan empati, bukan legitimasi untuk perceraian.

Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 115–133 KHI.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 38 hingga 41. Pasal 38 UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena: a) kematian, b) perceraian, dan c) keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa: 1) Perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan setelah upaya mediasi gagal, 2) Perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah, yaitu ketidakmampuan suami dan istri untuk hidup bersama dengan rukun, dan 3) Prosedur perceraian di pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus. (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Dalam pasal 116 KHI mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Berikut isinya: "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a) Salah satu pihak berzina, menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi berat yang sulit disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa izin pihak lain;
- c) Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban dalam perkawinan;
- f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik thalaq;
- h) Salah satu pihak murtad atau berpindah agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga"

Pasal ini mengatur alasan-alasan yang sah untuk mengajukan perceraian berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Setiap alasan tersebut harus dibuktikan di hadapan Pengadilan Agama agar proses perceraian dapat dilanjutkan. Jika salah satu alasan yang disebutkan terpenuhi, maka permohonan atau gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa *baby blues* tidak termasuk alasan hukum yang sah karena tidak memenuhi unsur "penyakit berat permanen" maupun "pertengkaran terus-menerus". Berdasarkan hasil wawancara, Drs. Sarnoto, M.A. menegaskan bahwa gangguan mental sementara tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Hanya apabila *baby blues* berkembang menjadi gangguan kejiwaan berat (postpartum depression) yang terbukti secara medis dan menyebabkan

keretakan permanen, maka dapat menjadi pertimbangan hukum. Dengan demikian, baik dalam UU Perkawinan maupun KHI, perceraian dengan alasan *baby blues* tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim akan cenderung menolak gugatan cerai yang diajukan dengan alasan tersebut karena bertentangan dengan prinsip mediasi dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *baby blues* merupakan gangguan emosional sementara yang sering dialami ibu pasca melahirkan dan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan hormon, tekanan psikologis, kelelahan, serta kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat, khususnya suami. Meski demikian, *baby blues* tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan cerai, karena sifatnya yang temporer dan masih dapat ditangani dengan pendekatan medis, sosial, dan spiritual. Kesimpulan berisi ringkasan singkat dari temuan dan diskusi, disajikan secara singkat, naratif, dan konseptual. Hindari penggunaan poin-poin dan penomoran.

Dari perspektif hukum Islam, perceraian (*talāq*) memang diperbolehkan, namun merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Prinsip maqāsid al-syarī'ah menegaskan pentingnya menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Oleh karena itu, *baby blues* tidak termasuk dalam kategori 'udzr syar'i (alasan hukum) untuk perceraian, melainkan bagian dari ujian rumah tangga yang perlu dihadapi dengan sabar, komunikasi, dan dukungan keluarga. Dengan demikian, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif, *baby blues* tidak memenuhi syarat sebagai alasan sah untuk perceraian. Namun, fenomena ini tetap memerlukan perhatian serius, terutama melalui dukungan emosional dari suami dan keluarga, peningkatan literasi psikologis masyarakat, serta kebijakan kesehatan mental ibu yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasca persalinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para informan, yaitu Ns. Nova, S.Kep., Dr. Sunarto, M.A., dan Drs. Sarnoto, M.A., atas kesediaannya memberikan wawasan dan pandangan yang berharga terkait topik penelitian. Terima kasih juga kepada keluarga dan rekan sejawat yang telah memberikan dukungan moral selama proses penulisan berlangsung. Penulis menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan ruang publikasi yang diberikan bagi pengembangan kajian hukum dan sosial, khususnya dalam isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

Atsqalani, I. H. (1994). *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Gema Risalah Press.

- Barnes, D. (2006). Postpartum depression: Its impact on couples and marital satisfaction. *Journal of Systemic Therapies*, 25(3). <https://doi.org/10.1521/jsyt.2006.25.3.25>
- Fatmawati, A., & Gartika, N. (2021). Hubungan kondisi psikososial dan paritas dengan kejadian depresi postpartum pada ibu remaja.
- Howard, L. M., & Hind, K. (2020). Perinatal mental health: A review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3). <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- Khairunnisa, F. S., & Abdullah, M. N. A. (2022). Dampak pernikahan dini terhadap potensi baby blues syndrome pada ibu muda di Kabupaten Bandung. *Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 6(1), 63–73. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v6i1.15101>
- Kurniawati, N., Darwis, D., & Isa, W. M. L. (2021). Literatur review: Pengaruh dukungan suami terhadap kejadian baby blues. *JIMPK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 1(4). <https://doi.org/10.35892/jimpk.v1i4.626>
- Nations, U. (2015). *Goal 17 – Peace, justice and strong institutions*. Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals/goal16.9>
- Pratiwi, K., Chasanah, I. N., & Martuti, S. (2017). Postpartum blues pada persalinan di bawah usia dua puluh tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 117. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.117-123>
- Reichman, N. E., Corman, H., & Noona, K. (2015). Effects of maternal depression on couple relationship status. *Review of Economics of the Household*, 13(4). <https://doi.org/10.1007/s11150-013-9237-2>
- Risnah, R., Syisnawati, S., & Nurfadilah, S. N. (2023). Baby blues syndrome in postpartum mothers and Islamic perspective: A qualitative study in Gowa, Indonesia. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 17–29. <https://doi.org/10.24252/diversity.v4i1.40634>
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia. 1974/No.1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wahyuni, R. T. (2024). *Faktor penyebab baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya* [Skripsi, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/11440/>
- Yunitasari, E., & Suryani, S. (2020). Post partum blues; Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(2), 303–307. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000120>